



PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/Ms-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat sekarang disebut **Pembanding** ;

L A W A N

TERBANDING, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Perawat, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat sekarang disebut **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 71/Pdt.G/2011/MS-Sgi tanggal 18 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 6 tahun berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (umur 21 tahun);

Hal 1 dari 6 hal Put. No.109/Pdt.G/2011/MS-Aceh



5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2011 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor : 71/Pdt.G/2011/MS-Sgi tanggal 18 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 25 Agustus 2011 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 5 September 2011. dan Kontra Memori banding Terbanding tanggal 13 September 2011 yang diterima pada tanggal 14 September 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam perkara ini secara substansi adalah sebagai berikut :

1. bahwa dalil Penggugat/Terbanding tentang rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi tidak didukung bukti-bukti yang konkrit dipersidangan, tetapi hanya didukung oleh Majelis Hakim;



2. bahwa Majelis Hakim tingkat pertama bertindak tidak adil dan memihak kepada Penggugat/Terbanding dimana kepada Penggugat/Terbanding diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat/Pembanding tidak diberikan kesempatan yang luas;
3. bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding yang diserahkan dalam persidangan, padahal jawaban tersebut sudah melumpuhkan semua alasan yang disampaikan Penggugat/ Terbanding;
4. bahwa jawaban Tergugat/Pembanding yang dimuat pada halaman 4 putusan tersebut tidak lengkap substansinya sehingga keliru dan tidak adil serta memihak dalam mengambil keputusan;
5. bahwa Majelis Hakim setelah meminta alat bukti dari Tergugat/Pembanding tidak menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Mahkamah Syar'iyah Sigli telah melakukan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni telah menerapkan proses mediasi, mendengar saksi keluarga dari kedua belah pihak dan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti guna mendukung dalilnya masing-masing. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas yang intinya menyangkut tentang pembuktian, berdasarkan Berita Acara Persidangan dan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama telah menerapkan pembebanan bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kepada Tergugat/Pembandingpun telah diberi kesempatan seluas-luasnya



untuk pembuktian termasuk menghadirkan saksi-saksinya, namun Tergugat/Pembanding sendiri hanya menghadirkan saksi keluarga dan sesuai dengan Berita Acara Persidangan ke sembilan tanggal 04 Agustus 2011 Tergugat/ Pembanding menyatakan tidak akan menghadirkan lagi saksinya. Dengan demikian tidak ada pemihakan Majelis Hakim dalam proses penyelesaian perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun mengenai amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli point ke 1 yang berbunyi : "mengabulkan gugatan Penggugat" dan point ke 3 yang berbunyi : "Menetapkan anak bernama ANAK, umur 6 tahun berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat" perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar putusan point ke 1 di atas oleh karena dalam amar tersebut tidak ditegaskan sebagian atau seluruh petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka amar putusan tersebut perlu diperbaiki sehingga amarnya terang dan jelas;

Menimbang, bahwa amar putusan point ke 3 tersebut diatas, oleh karena dalam amar tersebut tidak ditegaskan batas waktu pemeliharaan (hadhanah) anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak bagi ibu perlu ditentukan batas waktunya, karena dengan tidak ditentukan batas waktu hak asuh anak dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dan ketidak pastian dikemudian hari bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sigli akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa karenanya semua biaya dalam tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 71/Pdt.G/2011/MS-Sgi tanggal 18 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramdhan 1432 H sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 6 tahun berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (umur 21 tahun);
 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Put. No.109/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 H oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, SH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsir Suleman masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

**DRS. H. MUKHLAS, S.H., M.H.
S.H.**

d.t.o.

DRS. H. SYAMSIR SULEMAN

KETUA MAJELIS

d.t.o.

DRS. H. ARMIA IBRAHIM,

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

AZHAR A, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

-----**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 29 Nopember
2011

WAKIL PANITERA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Hal 6 dari 6 hal Put. No.109/Pdt.G/2011/MS-Aceh



DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.

Hal 7 dari 6 hal Put. No.109/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)